



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2012/PTA. Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. **Drs. H. HAMDANI ANKOSUHASABI, S.Pd.I** (Pemerintah Kota Bandung Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung) beralamat Jl. Alun-Alun Utara No.211 Ujungberung Kota Bandung, semula **Turut Tergugat II** sekarang **Pembanding I/Turut Terbanding IX;**
2. **IYEP SOFYAN, SH.** (BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG), Jalan Soekarno-Hatta No.586 Kota Bandung, semula **Turut Tergugat III** sekarang **Pembanding II/Turut Terbanding VIII;**

Mela w a n:

1. **BUDIHARJO**, agama Islam, umur 61 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Saluyu XI-B No. 214 RT 010, RW 007, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, semula **Penggugat I** sekarang **Terbanding I;**
2. **KOENTJORO**, agama Islam, lahir di Bandung 25 Juni 1949, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 003, RW 008, Cigending, Ujungberung, Kota Bandung, semula **Penggugat II** sekarang **Terbanding II;**
3. **SRI PRASETIAWATI**, agama Islam, umur 58 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sepak Bola No. 11, RT 004, RW 010, Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, semula **Penggugat III** sekarang **Terbanding III;**

Hal 1 dari 14 hal Put No 279/Pdt.G/2012/PTA.Bdg



4. **SRI TEJAYAMAYASARI**, agama Islam, umur 56 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Sumedang No. 10, RT 001, RW 004, Kacaping, Batununggal, Kota Bandung, semula **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **IWAN HIRAWAN**, agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Tanakeke B-12/370, RT.002, RW 013, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Cilacap, semula **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;
6. **HARIS RUCITA**, agama Islam, umur 47 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Sumedang No. 10 RT 001, RW 004 Kacaping, Batununggal, Kota Bandung, semula **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;
7. **SYARAH HANDAYANI**, agama Islam, umur 32 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jl. Bukit Indah, No. 18, RT 01, RW 01, Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, semula **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;
8. **Z. SOMANTRI AL ASTRIS SOMAWIJAYA**, agama Islam, umur 69 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Raya Cibiru No. 633, RT 004, RW 011, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, semula **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;
9. **YUYU YULIAWATI**, agama Islam, umur 62 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Raya Cibiru No. 633, RT 004, RW 011, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, semula **Penggugat IX** sekarang **Terbanding IX**;
10. **ENI HAZARAENI**, agama Islam, umur 60 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Raya Cibiru No. 633, RT 004, RW 011, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, semula **Penggugat X** sekarang **Terbanding X**;
11. **FREDI**, agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp. Pasirlayung, RT 01, RW 01, Desa Tanjungkamuning, Kecamatan



Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, semula **Penggugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

12. **HASAN YUSUF**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Raya Cibiru, No. 633, RT 004, RW 011, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, semula **Penggugat XII** sekarang **Terbanding XII**;

13. **EMI GUMIWANG**, agama Islam, umur 49 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Raya Timur No. 242, RT 01, RW 01, Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, semula **Penggugat XIII** sekarang **Terbanding XIII**;

14. **SRI KURNIATI**, agama Islam, umur 65 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Tanjung XI G-17, RT 012, RW 002, Kelurahan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, semula **Penggugat XIV** sekarang **Terbanding XIV**;

Dalam hal ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 14 telah memberikan kuasa kepada NATA SASMITA, SH., ASEP KURNIA, SH., dan DEDE ITANG, SHI., Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dan Staf, yang berkantor di Kantor Advokat, Pengacara Penasihat Hukum Dewi Inten Dewata, yang berkedudukan di Jl. Pasirluyu No. 426/205 A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Juli 2011. Yang selanjutnya disebut **Para Penggugat/Para Terbanding**;

15. **Rd. H.KOESTIAMAN** (Wakif Wakaf Mesjid Besar Ujungberung Bandung, Jl Kaum Kaler No. 17, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, semula **Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada KURNIA, SH. Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Kurnia dan Fatners di Jl. Kebon Manggu No. 91/22 C RT 002, RW 008, Kelurahan Karang Anyar Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2011;

16. **Drs.H. FAHRU KOMARUDIN**, (Ketua Nadzir Wakaf Mesjid Besar Ujungberung Jalan Mesjid Agung, Kelurahan Cigending, Kecamatan



Ujungberung, Kota Bandung), semula **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

17. **Drs. M. SURIPPUDDIN ABDURRAHIM**, (Sekretaris Nadzir Wakaf Mesjid Besar Ujungberung Jalan Mesjid Agung, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung), semula **Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

18. **Drs.H.ABDUL AZIZ BINUURILLAH**, (Bendahara Nadzir Wakaf Mesjid Besar Ujungberung Jalan Mesjid Agung, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung), semula **Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

19. **Drs.H.A. YUSUF ABDUL KADIR**, (Anggota Nadzir Wakaf Mesjid Besar Ujungberung Jalan Mesjid Agung, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung), semula **Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

Dalam hal ini dari nomor 16 sampai dengan nomor 19 telah memberikan kuasa kepada BACHRUM, SH. Dan NURACHMAN, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bachrum & Associates, yang beralamat di Grand Surapati Core Blok C No. 7 Jalan P.H.H. Mustopa, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2011;

20. **H. RODIAT bin JAENAL JARKASIH SAYUTI**, (Anggota Nadzir Wakaf Mesjid Besar Ujungberung Jalan Mesjid Agung, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung), semula **Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;

21. **Drs. H. M. ALI ABDUL LATIEF, M.Ag** (Ketua Harian Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Kota Bandung, Jalan Soekarno-Hatta No. 498 Kota Bandung) semula **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding VII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut, telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat yang bersangkutan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2173/Pdt.G/2011 /PA.Bdg, tanggal 03 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari para Tergugat dan turut Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah Wakaf Mesjid Besar Ujungberung seluas 3.760 m2, yang yang terletak di Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Kaum Kaler.
Sebelah Timur : Jalan Alun-alun.
Sebelah Selatan : Jalan A.H.Nasution/Jln.Raya Ujungberung.
Sebelah Barat : Tembok/Benteng setinggi kurang lebih 1,5 m. Adalah sebagai tanah wakaf dari alm. R. Moch. Aspia;
3. Membatalkan Ikrar Wakaf yang dilaksanakan oleh Rd. Koestiaman dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung yang tertuang dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/52/22 tahun 1993 tanggal 01 Oktober 1993;
4. Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/52/22 tahun 1993 tanggal 01 Oktober 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan rekonvensi dari Para Penggugat dalam Rekonvensi (d.r) /Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi



- Menghukum para Penggugat, para Tergugat serta para turut Tergugat (dk) / Penggugat dr. untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.321.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 03 Juli 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, kemudian terhadapnya oleh **Turut Tergugat II** diajukan permohonan banding pada tanggal 09 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA. Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat /Para Terbanding pada tanggal 20 Juli 2012, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 23 Juli 2012, kepada Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding III, Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Tergugat V/Turut Terbanding V pada tanggal 17 Juli 2012, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding VI pada tanggal 25 Juli 2012, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding VII pada tanggal 23 Juli 2012, kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding VIII/Pembanding II pada tanggal 23 Juli 2012;

Memperhatikan, bahwa **Turut Tergugat II/Turut Terbanding IX/ Pembanding I** telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Agustus 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 16 Agustus 2012, dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 4 September 2012, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 14 September 2012, kepada Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding III, Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Tergugat V/Turut Terbanding V pada tanggal 25 September 2012, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding VI pada tanggal 18 September 2012, dan kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding VII pada tanggal 18 September 2012, kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding VIII/Pembanding II pada tanggal 20 September 2012, akan tetapi Para Penggugat/Para Terbanding serta Para Turut Terbanding tidak mengajukan **Kontra Memori Banding** dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (**inzage**), meskipun kepada mereka telah diberitahukan



untuk mempelajari berkas dimaksud, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor W.10-A1/4548/HK.0.5/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012. Demikian juga kepada Pembanding I telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (**inzage**) namun yang bersangkutan tidak melakukannya, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor W.10-A1/3850/HK.05/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012;

Memperhatikan, bahwa **Turut Tergugat III/Turut Terbanding VIII / Pembanding II** telah mengajukan pula permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 03 Juli 2012, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg pada tanggal 10 Juli 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 20 Juli 2012, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 23 Juli 2012, kepada Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding III, Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Tergugat V/Turut Terbanding V pada tanggal 17 Juli 2012, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding VI pada tanggal 25 Juli 2012, kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding VII pada tanggal 23 Juli 2012, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding IX/Pembanding I pada tanggal 23 Juli 2012;

Memperhatikan pula, bahwa **Turut Tergugat III/Turut Terbanding VIII /Pembanding II** telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Juli 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 15 Agustus 2012, dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 4 September 2012, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 14 September 2012, kepada Tergugat II/Turut Terbanding II, Tergugat III/Turut Terbanding III, Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Tergugat V/Turut Terbanding V pada tanggal 25 September 2012, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding VI pada tanggal 18 September 2012, dan kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding VII pada tanggal 17 Oktober 2012, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding IX/Pembanding I pada tanggal 18 September 2012, akan tetapi Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Tergugat /Para Terbanding serta Para Turut Terbanding tidak mengajukan **Kontra Memori Banding** dan



tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (**inzage**), meskipun kepada mereka telah diberitahukan untuk mempelajari berkas dimaksud, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor W./10-A1/4548/HK.0.5/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012. Demikian juga kepada Pembanding II telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (**inzage**) namun yang bersangkutan tidak melakukannya, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor W.10-A1/3850/HK.05/VIII/2012 tanggal 22 Agustus 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA. Bdg, tanggal 03 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg, tanggal 03 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu akan



mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah diajukan pada jawaban pertama dan diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karena itu pengajuan eksepsi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan Pasal 136 HIR jo. Pasal 114 Rv ayat (1), maka secara formil eksepsi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan bagian eksepsi sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bandung, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1 Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel).

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam eksepsinya, dan sesuai juga dengan jawaban Turut Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah obscuur libel karena dalam posita gugatannya halaman 5 angka 8 Para Penggugat mendalilkan “tanah yang diwakafkan seharusnya adalah seluas 3.130 m² dari luas 9.390 m²” dengan tanpa menjelaskan batas-batas tanahnya, mana yang luasnya 3.130 m² dan mana yang luasnya 6.260 m² (sisanya), sehingga menjadikan gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel), lagi pula objek sengketa yang dipermasalahkan adalah kurang lebih seluas 10.500 m², luasnya tidak sama dan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu seluas 9.390 m². Dengan demikian maka eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan dan dapat diterima;

2 Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat III menyatakan bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan Persil Nomor 241 DI, Kohir 75, luas 10.500 m² Blok Kaum/



Kampung Baru, Ujungberung yang merupakan warisan dari MOCH ASPIA tanpa menjelaskan dari mana MOCH ASPIA memperoleh tanah tersebut, apakah hasil dari membeli, hibah atau didapat dari perbuatan pemindahan hak lainnya, hal demikian tidak sesuai dengan ketentuan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi: “peralihan atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan, memasukan data dan perbuatan pemindahan lainnya, kecuali pemindahan melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang”. Oleh karena dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka gugatan Para Penggugat menjadi cacat hukum, karena gugatan Para Penggugat cacat hukum mengenai alas hak kepemilikan atas tanah dengan Persil nomor 241 DI, Kohir 75, luas 10.500 m2 Blok Kaum/ Kampung Baru, Ujungberung, sehingga Para Penggugat dinilai tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan a quo, dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut dinilai mengandung cacat error in persona. Dengan demikian eksepsi Turut Tergugat III tersebut beralasan dan dapat diterima;

3 Gugatan Para Penggugat kurang lengkap.

1 Gugatan Para Penggugat kurang lengkap Para Penggugatnya.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum MOCH ASPIA berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bandung Nomor 106/Pdt.G/2009/PA.Bdg tanggal 16 Juni 2009 (bukti P.1) hal mana tidak dibantah oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut ternyata ahli waris dari MOCH ASPIA adalah sebanyak 15 (lima belas) orang, sedangkan Para Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara ini hanya 14 (empat belas) orang, maka satu orang yang bernama SRI



TRISNAWATI tidak ikut menggugat dan tidak pula dijadikan sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam jika ahli waris akan mengajukan gugatan harus diikutsertakan semua ahli waris (**azas ijbary**), maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut dipandang error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Gugatan Para Penggugat kurang lengkap Para Tergugat/Para Turut Tergutangnya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan keberatan dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut kurang lengkap, karena tidak menarik / mengikutsertakan sebagai Tergugat/sebagai Turut Tergugat para penghuni yang mendiami objek sengketa dimaksud, karena sebagian objek sengketa saat ini dikuasai dan dibangun rumah-rumah di tanah sengketa tersebut, yang jumlahnya lebih dari 70 (tujuh puluh) bangunan/penghuni. Dengan demikian eksepsi Tergugat I cukup beralasan dan dapat diterima maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan mengandung cacat formil berupa kekurangan para pihak (plurium litis consortium), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 tersebut di atas;

4 Dalam gugatan Para Penggugat antara posita dan petitum tidak saling mendukung.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menyampaikan keberatan dalam eksepsinya menyatakan bahwa apa yang dikemukakan dalam posita gugatan Para



Penggugat tidak mendukung petitum gugatannya, atau dengan kata lain bahwa dalam gugatan Para Penggugat antara posita dan petitum tidak saling mendukung, diantaranya bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/52/22 Tahun 1993, yang dibuat dihadapan ISA MAFTUH sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas sebidang tanah seluas 9.390 m2, yang saat ini telah dikelola oleh Nazir Mesjid Besar Ujungberung Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris MOCH ASPIA, sedangkan Para Penggugat dalam petitumnya memohon agar Para Tergugat menyerahkan tanah seluas 6.260 m2 kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW Kecamatan Ujungberung yang diajukan oleh R.H.KOESTIAMAN selaku Wakif, adalah telah sesuai dengan Pasal 31 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, karena objek sengketa tersebut telah dikenal sebagai tanah wakaf sejak sebelum kemerdekaan (Tahun 1870), maka oleh sebab itu telah terjadi campur aduk dan tidak ada kejelasan apakah gugatan Para Penggugat tentang pembatalan Wakaf atau pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf karena dalam satu gugatan harus jelas dan tegas (een duidelijk en bepaalde conclusie) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 Rv, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut cukup beralasan dan dapat diterima sehingga gugatan Para Penggugat tersebut dipandang obscur libel (tidak jelas/kabur) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3534 K/Sip/1984 tanggal 29 Februari 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dalam angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat/Para Turut Tergugat tersebut cukup beralasan hukum dan dapat diterima, dengan demikian maka dengan tanpa mempertimbangkan lagi dalam pokok perkara, baik dalam gugatan Konyensi maupun dalam gugatan Rekonvensi maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 03 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding secara tanggung renteng;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum syara' serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2173/Pdt.G/2011/PA.Bdg tanggal 03 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang diperhitungkan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

2.321.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF, S.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. NURMATIAS, S.H. dan Drs. H. HELMY THOHIR masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan DEDE SURYADI, BA sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. NURMATIAS, S.H.

Drs. H. HELMY THOHIR

Panitera Pengganti

ttd

DEDE SURYADI, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Biaya ATK, Pemberkasan, dll.....Rp | 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi.....Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | Rp 6.000,- + |
| Jumlah.....Rp. | 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

DRS. DJUHRIANTO ARIFIN, SH., MH.

Hal 15 dari 14 hal Put No 279/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15